



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Lim Tjia Tjhe Alias Sugianto, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Buddha, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal Lahir Pontianak, pada tanggal 07 November 1939, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Nusa Indah 3No. CC 14, Kelurahan Darat Sekip Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nanang Suharto, S.H, dan Rekan**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **Nanang Suharto, S.H dan Rekan**, beralamat di Jalan Hasyim Ahmad Gg. Mulawarman 3 No. 64 Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar saksi saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 23 Januari 2024 dengan Register Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut telah di catat di Kantor Dinas Kependudukan Kota Pontianak sehingga pemohon yang Pontianak No Akta kelahiran Nomor 344/ 1939 tertanggal 2 Juni 1961 , dan dulu ada nama **TJIA TJHE** merupakan nama panggilan **SUGIANTO** anak Laki-laki dari perkawinan dari suami istri **LIM TJHENG TJOE dan TJUA HONG ENG**
2. Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama yang semula bernama **LIM TJIA TJHE** menjadi **SUGIANTO** ;
3. Bahwa pemohon Akta Perkawinan No 102/1994 tertanggal 16 April 1994 Atas Nama **LIM TJIA TJHE**



4. Bahwa pemohon **LIM TJIA TJHE alias SUGIANTO** dan Kartu keluarga **LIM TJIA TJHE alias SUGIANTO** dan KTP **LIM TJIA TJHE alias SUGIANTO**, Akta Perkawinan **LIM TJIA TJHE** yang sesuai dengan dokumen Kependudukan yang sekarang dimiliki oleh Pemohon.
5. Bahwa untuk legalitas surat-surat tersebut, untuk itu Pemohon bermaksud akan mengganti nama Pemohon tersebut;
6. Akan tetapi karena sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku terlebih dahulu haruslah memperoleh izin/Penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena Pemohon masuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **TJIA TJHE** diganti menjadi **SUGIANTO**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan pada pinggir Akta Kelahiran tentang penggantian nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon.

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan / penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap dan tetap menyatakan pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171050711390003 tanggal 28 April 2023 atas nama Lim Tjia The Alias Sugianto, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052605080032 tanggal 27 April 2023 atas nama kepala keluarga Lim Tjia The Alias Sugianto, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tjatatan Sipil Golongan Tiong Hoa Pontianak Nomor tanggal 02 Djuni 1961 atas nama Tjia Tjhe, diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga sah dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sujono;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah 3No. CC 14, Kelurahan Darat Sekip Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, Pemohon bernama Tjia Tjhe lahir di Pontianak tanggal 07 November 1939 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 344/1939 tanggal 02 Juni 1961;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Tjia Tjhe menjadi Sugianto;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan pergantian nama adalah Pemohon hendak memakai nama panggilan Indonesia Pemohon yang bernama Sugianto yang tertulis dalam KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Mimiek Suryamie;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah 3No. CC 14, Kelurahan Darat Sekip Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa, Pemohon bernama Tjia Tjhe lahir di Pontianak tanggal 07 November 1939 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 344/1939 tanggal 02 Juni 1961;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Tjia Tjhe menjadi Sugianto;
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan pergantian nama adalah Pemohon hendak memakai nama panggilan Indonesia Pemohon yang bernama Sugianto yang tertulis dalam KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

st



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-3 dan keterangan 2 (dua) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kelahiran Pemohon telah tercatat sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 344/1939 tanggal 02 Djuni 1961 yang diterbitkan oleh Pegawai Tjatan Sipil luar biasa untuk golongan Tiong Hoa di Pontianak;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahirannya tertulis dan terbaca Tjia Tjhe;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang mendalilkan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis "TJIA TJHE dirubah menjadi "SUGIANTO";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah diperoleh fakta Pemohon namanya tercatat di Akta Kelahiran Nomor 344/1939 tanggal 02 Djuni 1961 yang diterbitkan oleh Pegawai Tjatan Sipil luar biasa untuk golongan Tiong Hoa di Pontianak tertulis TJIA TJHE, namun Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi SUGIANTO;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Hakim berpendapat perubahan nama yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan, atau tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, akan tetapi nama biasa yang sehari hari dapat dipergunakan oleh masyarakat umum dan alasan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan



Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya menerangkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal/domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pontianak maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan dilakukan oleh penduduk (Pemohon) maka harus mendapatkan terlebih dahulu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, nama SUGIYANTO merupakan nama Panggilan Indonesia Pemohon dan terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran dari nama "TJIA TJHE" dirubah menjadi "SUGIANTO", sehingga Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karenanya maka Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dari "TJIA TJHE" dirubah menjadi "SUGIANTO" sebagaimana petitum point.2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point. 2 Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum point.1, 3, dan 4 Permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini ke Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 di tempat Pemohon berdomisili;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon Nomor 344/1939 tanggal 02 Juni 1961, yang semula bernama TJIA TJHE menjadi SUGIANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut dengan menyampaikan salinan Penetapan perubahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024, oleh kami Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yuni Ria Putri, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti, penetapan ini telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.,M.H



Hakim,

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H.,M.H



Perincian biaya :

| | |
|-------------|-----------------------|
| Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| Proses | Rp 50.000,00 |
| Materai | Rp 10.000,00 |
| Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp 100.000,00 |
| | (seratus ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)